



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 312/KPTS/BAPPEDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020 – 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan misi Kedua RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Selatan percepatan pelaksanaannya akan dilakukan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- b. bahwa agar program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan optimal, perlu dibentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebag aimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pembina : 1. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumsel
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
- d. Anggota : 1. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Sumsel
2. Kasi Pemberdayaan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
3. Kasi Informasi Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
4. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
5. Dr. Rr. Rina Antasari, SH, M.Hum (UIN Raden Fatah Palembang)
6. Dr. Abdul Hadi (UIN Raden Fatah Palembang)

KEDUA : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis Gender terhadap anggaran Perangkat Daerah;
- c. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Perangkat Daerah;
- d. melakukan pendampingan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (*Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement*) di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. mengidentifikasi pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyesuaian PUG ke dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender baik di provinsi maupun kabupaten/kota;

- f. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- h. menyusun usulan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender 2020-2023 Provinsi Sumatera Selatan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KETIGA : Tim Teknis Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan belanja vakasi pembahasan/ verifikasi untuk setiap kali melakukan penelitian/*review*/ verifikasi dengan melakukan penajaman program/kegiatan utama dari Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan untuk setiap kali melakukan verifikasi pelaporan setiap triwulan terhadap Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU